



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir Telp/Fax. (0753) 466302 <http://pasamanbaratkab.sicantik.layanan.go.id>  
Simpang Empat – Pasaman Barat – Sumatera Barat

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT**

**Nomor : 503/019/DPMPTSP/VI/2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**Membaca** : Surat permohonan Saudara/i **SRI DARIANI, S.Pd** tanggal 13 Juni 2025 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang beralamat di **DUSUN IV, JORONG PUJORAHAYU, NAGARI KOTO BARU, KEC. LUHAK NAN DUO, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT.**

**Menimbang** : Bawa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 nomor 78 tambahan Lembaran Negara nomor 4304);  
2. Peraturan Pemerintah nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara tahun 2010 nomor 232 tambahan Lembaran Negara nomor 5105);  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
5. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 86 tahun 2019 tentang Pelimpahan Dan Kewenangan Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;  
6. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 5 tahun 2020 tentang Tentang Standar Operasional Prosedur Di Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Diselenggarakan oleh :

Nama Lembaga : **PKBM BARTI TANJUNG**

Jenis Layanan : **PKBM**

Alamat : **DUSUN IV, JORONG PUJORAHAYU, NAGARI KOTO BARU, KEC. LUHAK NAN DUO, KAB. PASAMAN BARAT, PROV. SUMATERA BARAT**

Nama Pimpinan : **BARTI**

Pengelola : **SRI DARIANI, S.Pd**

**KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diktum PERTAMA Berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

**KETIGA** : Pemimpin dan penyelenggara PKBM berkewajiban untuk melakukan hal – hal sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan program PKBM / Pendidikan Luar Sekolah yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
3. Mengirim laporan secara berkala menurut format yang telah ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **13 JUNI 2027** dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Izin ini tidak dipungut  
**(GRATIS)**



Diterbitkan di : Simpang Empat  
Pada tanggal : 13 JUNI 2025



**Tembusan : Kepada Yth :**

1. Bapak Bupati Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pasaman Barat di Simpang Empat
3. Arsip